



# Dakwah dengan Metode Intervensi Kognitif dalam *Improving* Persepsi Keagamaan Napi Teroris di Lapas Garut

Hajir Tajiri\*

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*[hajir.tajiri@uinsgd.ac.id](mailto:hajir.tajiri@uinsgd.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi keagamaan napi teroris di Lapas Garut, penggunaan intervensi kognitif dalam memperbaiki persepsi keagamaan serta keberhasilan penggunaan teknik intervensi kognitif dalam memperbaiki persepsi keagamaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara melibatkan intervensor wawasan kebangsaan, keagamaan, serta napi teroris di lembaga pemasyarakatan Garut. Hasilnya menunjukkan persepsi keagamaan napi teroris mengingkari dasar negara RI sebagai bertentangan dengan syariat, tidak puas dengan pancasila dan UUD 1945 karena dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya. Tim BNPT mengembalikan persepsi napi tersebut dengan menggunakan intervensi kognitif, yaitu memberikan pandangan baru dan penguatan tentang dasar negara yang digali dan dirumuskan para *founding father*, para tokoh dan ulama Islam. Teknik tersebut mampu mengubah persepsi keagamaan napi teroris yang ditunjukkan dengan kesiapan napi teroris kembali kepangkuan NKRI, menerima pancasila, UUD 1945 serta siap menjalani hidup sebagai warga yang baik. Implikasinya intervensi kognitif dapat dikategorikan kepada metode dakwah yaitu *mujadalah absan*.

**Kata Kunci :** Persepsi keagamaan; intervensi kognitif; napi teroris; metode dakwah.

## ABSTRACT

*This study aims to reveal the religious perceptions of terrorist convicts in Garut Prison, the use of cognitive interventions in improving religious perceptions and the success of using cognitive intervention techniques in improving religious perceptions. The research used a qualitative approach with descriptive methods and data collection through observation and interviews involving intervensors with national, religious, and terrorist insights in Garut penitentiary. The results show that the religious perceptions of terrorist convicts deny the foundations of the Republic of Indonesia as contrary to Shari'a, dissatisfied with Pancasila and the 1945 Constitution because they are considered inconsistent with their beliefs. The BNPT team returned the prisoners' perceptions by using cognitive interventions, namely providing new and strengthening views about the basis of the state which were explored and formulated by the founding fathers, leaders and Islamic scholars. This technique is able to change the religious perception of terrorist convicts as shown by the readiness of terrorist convicts to return to the Republic of Indonesia, accept Pancasila, the 1945 Constitution and are ready to live life as good citizens. The implication is that cognitive intervention can be categorized into the da'wah method, namely mujilab absan.*

**Keywords:** Religious perceptions; cognitive intervention: terrorist convicts; da'wah method.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang penduduknya atau masyarakatnya mendambakan kehidupan yang aman, tentram, rukun, harmonis, penuh dengan kedamaian. Dalam kondisi tersebut selain terpenuhi berbagai kebutuhan juga terhindar dari ancaman-ancaman yang dapat membahayakan dan merongrong persatuan dan ketenangan. Diantara ancaman yang merongrong persatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ketika muncul dan berkembang aksi teroris di Indonesia.

Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir tercatat berbagai peristiwa aksi terorisme yang membahayakan keselamatan, seperti ledakan dan baku tembak antara teroris dan polisi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016. Delapan orang dinyatakan tewas, yang terdiri empat pelaku dan empat warga sipil, dan 24 lainnya luka-luka. Kemudian selang beberapa bulan, pada Selasa 5 Juli 2016, terjadi serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Akibatnya seorang anggota polisi mengalami luka ringan karena mencegah pelaku memaksa masuk. Berikutnya 13 November pada tahun yang sama sekira pukul 10.10, terjadi ledakan bom molotov di di depan Gereja Oikumene, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Satu orang meninggal dan empat orang anak mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Pada 14 November 2016, sebuah bom molotov meledak di Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka karena saat kejadian tidak ada kegiatan di vihara tersebut. (Badriyanto, 2018).

Pada Rabu malam, 24 Mei 2017, setidaknya ada dua ledakan di sekitar Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ledakan pertama terjadi sebelum pukul 21:00 WIB, sementara ledakan kedua tepat pukul 21:00 WIB, dengan jarak sekitar 10 meter dari lokasi pertama. Ledakan itu menewaskan setidaknya 5 orang dan 10 orang lainnya luka-luka. Korban tewas juga termasuk tiga anggota polisi yang sedang menjaga pawai obor menyambut bulan Ramadan pada malam itu. Sementara dua orang lainnya adalah pelaku bom bunuh diri. Pada Selasa malam 8 Mei 2018 terjadi kericuhan antara narapidana teroris (napiter) dengan polisi di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ada lima polisi dibunuh secara sadis oleh para nepiter, mereka yakni Bripda Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhlil Idensos, Ipda Rospuji, Bripka Denny Setiadi dan Briptu Fandi. Kemudian, satu napi juga tewas dalam peristiwa itu. (Badriyanto, 2018).

Dalam pandangan negara kesatuan republik Indonesia, aksi teroris tersebut sangat mengganggu dan harus ditanggulangi, antara lain dengan dilakukan berbagai penangkapan dan penumpasan. Petugas khusus yang ditugasi negara terdiri dari unsur kepolisian maupun tentara, yang dibina dan dilatih secara khusus untuk dapat menundukan teroris. Mereka tak sungkan melakukan penembakan pelaku teror karena melakukan perlawanan, dan yang menyerah ditangkap, diadili dan akhirnya dipenjarakan.

Ada fenomena menarik berkaitan dengan teroris yang tertangkap dan dipenjarakan. Dengan ditangkap dan dipenjarakan berarti napi teroris masih diberi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir, sikap dan tindakannya. Beberapa lembaga pemasyarakatan, yang dijadikan lokasi penampungan napi teroris, antara lain Lapas Garut, Subang, Baleendah, Gunung Sindur. Sesuai dengan misi rehabilitasi yang diusung Lapas, terus dilakukan pemantauan dan pembinaan serta penilaian atas perkembangan perilaku napi teroris. Hasil penilaian menjadi acuan aturan pemutasian napi dari satu lapas ke lapas lainnya. Seperti kata seorang napi yang dirahasiakan namanya, ia pertama ditahan atau dipenjarakan di Nusakambangan, kemudian sekarang dipindah ke Garut dan ditawarkan berikutnya ke Gunung Sindur, tapi dengan alasan yang dapat meyakinkan pihak lapas ia lebih memilih tetap di Lapas Garut.

Kebijakan penahanan napi di penjara lapas, merehabilitasi pola pikir, sikap dan perilaku napi teroris dengan tujuan terjadinya perubahan sikap mental napi menjadi lebih baik, bertaubat dan memilih jalan hidup yang benar, merupakan fenomena dakwah konseling yang menarik dikaji. Upaya yang dilakukan Lapas melalui peran Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang secara berkala melakukan pembinaan terhadap teroris. Setidaknya lebih dari 50 personil yang direkrut dari berbagai kalangan termasuk perguruan tinggi untuk dijadikan petugas pembina napi teroris tersebut, menarik diteliti pendekatan maupun cara tim BNPT memperbaiki pola pikir dan sikap napi, bagaimana itu dilakukan dan seperti efektivitasnya terhadap perubahan sikap napi teroris.

Secara teoretik dalam perspektif dakwah konseling, tindakan meluruskan pemahaman agama, didasarkan pada fakta keterjerumusan pada tindakan terorisme disebabkan keberhasilan doktrin kelompok tertentu padahal sejatinya agama tidak mengajarkan kekerasan (Yahya, 2017). Dalam konseling, pola pikir yang keliru penting diluruskan, ekspektasi keberhasilannya ditandai ketika klien mulai goyah dengan keyakinannya akan kebenaran pandangan atau tesisnya selama ini. Oleh karenanya dengan mengacu kepada konsep ini pembina/konselor harus mampu mengungkap apa yang menjadi titik lemah pemikiran maupun pandangan kliennya. Selain itu pembina juga harus mampu menunjukkan dan menawarkan sebuah pandangan dan konsepsi hidup yang terjamin tingkat kebenarannya. Proses mengubah pemahaman maupun persepsi dalam istilah konseling dikenal dengan restrukturisasi kognitif-perilaku, modifikasi kognitif-perilaku (Abdillah, F. & Siti Fitriana, S., 2021).

Di antara upaya BNPT dalam melakukan pembinaan terhadap napi teroris yaitu dengan menghadirkan beberapa narasumber antara lain narasumber yang membidangi wawasan kebangsaan, narasumber keagamaan, psikologi dan hukum. Kehadiran mereka untuk menyadarkan napi teroris atas kekeliruan sudut pandang atau sudut pandang yang tidak sejalan dengan prinsip hidup sebagai warga negara republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945. Kehadiran mereka juga untuk melihat kemajuan atau perkembangan pandangan, atas program pembinaan yang secara berkala diberikan (Hasil wawancara eksploratif dengan narasumber pembinaan).

Beberapa napi teroris yang sudah sekian lama dibina di Lembaga Pemasyarakatan persepsinya lambat laun mulai berubah dan menerima atas kekeliruannya. Berkait dengan ini menarik diteliti berkenaan dengan persepsi keagamaan napi teroris dan perbaikannya dengan intervensi kognitif oleh tim BNPT di Lapas Garut.

Riset-riset cukup banyak yang memfokuskan objeknya yang berkisar pada paham keagamaan teroris ini, antara lain Abdul Rozak, M.I., dkk (2018), tentang analisis faham Ekstremis Agama dan Media Sosial di Malaysia. Di antara faham keagamaan ekstrimis antara lain: Pemahaman agama Islam yang terdapat dalam Quran dan al-Sunnah perlu dibuat secara literal semata-mata, serta harus diamalkan sepenuhnya; Pandangan mereka paling betul dan siapa yang bertentangan pendapat dengan mereka akan dilabeli sebagai kafir dan halal darahnya. Bahkan lebih jauh lagi, semua anggota keluarga golongan yang berbeda pendapat dengan mereka halal darah mereka, termasuk kaum perempuan dan kanak-kanak; Kawasan yang menjadi tempat tinggal mereka akan dianggap sebagai Dar al-Islam, sedangkan daerah Islam yang lain adalah Dar al-Kufr yang wajib diperangi. Seluruh penduduk daerah Dar al-Kufr ini adalah bertaraf musyrik, tidak kira sama ada dewasa ataupun kanak-kanak; Siapa yang melakukan dosa besar ataupun kecil secara berterusan akan menjadi kafir secara mutlak dan seandainya mati ianya akan kekal di dalam neraka.

Laisa, E. (2014) dalam risetnya mengenai Islam dan Radikalisme, ditandai dengan pendangkalan terhadap agama dan fanatisme mengakibatkan rasa superioritas atas pemeluk agama lain. Radikalisme agama menyebabkan tindakan penuh kekerasan disebabkan pemaknaan yang parsial terhadap konsep jihad dalam Islam, konsekuensi logis dari interpretasi ini adalah penyandingan terorisme sebagai buah dari radikalisme. Hipotesa ini adalah sesuatu yang wajar, mengingat berbagai aktifitas teror di berbagai belahan dunia senantiasa mengatasnamakan jihad yang dilakukan umat Islam sebagai bentuk ketaatan pada firman Sang Khalik. Hal ini menimbulkan berbagai gejala yang tanpa disadari tidak hanya berimplikasi pada menurunnya stabilitas nasional, tapi bahkan menyulut respon negatif dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman inklusif terhadap agama sehingga pemeluk agama menyadari bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan.

Karwadi (2014) dalam artikelnya Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam. Fenomena corak berfikir radikal dalam memahami agama (Islam) di tengah masyarakat cukup marak. Banyak masyarakat yang fanatik terhadap ajaran agama dengan menganggapnya sebagai pemahaman yang paling benar dan menegaskan pemahaman yang lainnya bahkan cenderung mengkafirkannya. Secara mendasar

Dakwah dengan Metode Intervensi Kognitif dalam Meningkatkan Persepsi Napi Teroris di Lapas Garut radikalisme lahir dan berkembang karena adanya sikap eksklusif-partikularistik dalam pemikiran seseorang. Mengingat perilaku lahir karena dipengaruhi oleh pandangan dunia (world-view) yang dianut seseorang, maka upaya deradikalisasi pemahaman ajaran Islam harus dimulai dengan merubah paradigma berfikir yang dianut. Dalam kerangka ini, perlu transformasi mind-set umat Islam dari eksklusif-partikularistik ke rasional-imperatif, dari eksklusivisme ke inklusivisme, dari formalisme ke perrenialisme, dan dari monokulturalisme ke multikulturalisme. Pelaksanaan deradikalisasi pemahaman agama tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan perlu mendapat dukungan terutama pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan. Masingmasing harus mampu mewujudkan caring community (komunitas yang peduli/mendukung) proses deradikalisasi. Proses deradikalisasi pemahaman agama juga perlu memperhatikan fakta-fakta historis dan sosiologis yang ada, agar deradikalisasi tidak melahirkan faham-faham radikal lainnya.

Kusuma, R.S. & Azizah, N. (2018) dalam artikelnya, Melawan Radikalisme melalui Website. Radikalisme menemukan “surga” dengan menggunakan Internet sebagai media untuk propaganda dan merekrut anggota baru. Internet sebagai media perlawanan terhadap radikalisme mulai banyak dilakukan. Hal ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan dan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Pusat Media Damai (PMD) dengan ketiga websitenya, yaitu jalandamai.org, damailahindonesiaku.com, dan damai.id. Menurutnya, ada dua tahapan perlawanan yaitu penyebaran radikalisme secara sensitif dan upaya penangkalannya.

Riset-riset di atas masih fokus pembahasannya lebih kepada mengenal karakteristik berpikir atau paham keagamaan teroris yang ekstrim dan radikal, serta wacana pentingnya deradikalisasi. Perbedaannya dengan artikel ini, dengan berbasis pada hasil riset mengangkat fakta ril bagaimana penanganan dan pemulihan paham atau persepsi keagamaan yang keliru dilakukan dengan pendekatan konseling intervensi kognitif. Pendekatan atau metode ini sangat relevan guna memperbaiki pola pikir napi.

Penulisan karya penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gambaran persepsi keagamaan napi teroris, langkah penggunaan intervensi kognitif serta hasil yang dicapai dengan penggunaan teknik tersebut terhadap kesiapan napi teroris kembali ke pankauan NKRI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptis dan teknik pengumpulan data mengandalkan observasi dan wawancara terhadap beberapa interventor dan napi teroris di lembaga pemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Garut, termasuk tempat yang dipilih oleh Badan Penanggulangan Terorisme dalam melakukan pembinaan terhadap napi teroris. Beberapa tempat lainnya seperti di Subang, Baleendah

Kabupaten Bandung, Gunung Sindur Bogor, Kebon Waru Kota Bandung. Beberapa napi teroris ditiptkan di lapas tingkat 2 selama bebrapa waktu. Di antara napi itu biasanya adalah mereka yang tinggal 1-2 tahun lagi dapat dibebaskan dari rumah tahanan. Hal tersebut bergantung kepada perkembangan positif dari pikiran dan arah kecenderungan perilaku yang dimiliki oleh napi teroris.

Lapas II Garut memiliki area seluas 34.000m (terdiri dari 8.436 m2 untuk bangunan, dan sisanya untuk sarana lingkungan). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut menempati bangunan bekas Lembaga Pemasarakatan Garut yang didirikan pada tahun 1813 berbarengan dengan berdirinya Kabupaten Garut, yang direhabilitasi DIPA 2012 dengan No.0786/013-01.02.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Garut dari Masa ke Masa. Fungsi Lapas II Garut selain sebagai tempat menampung para tahanan juga menjalankan fungsi sebagai tempat rehabilitasi, antara lain melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi narapidana yang tersangkut kasus narkoba. Kalapas Garut (RM. Kristyo Nugroho) menyebutkan bahwa Program Rehabilitasi Sosial ini merupakan kelanjutan dari Resolusi Pemasarakatan yang dicanangkan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020. Resolusi Pemasarakatan memuat 15 poin, yang semuanya memiliki target besar bagi Pemasarakatan di Indonesia. Dari 15 poin itu, dua diantaranya berkaitan dengan Penanganan Permasalahan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), yaitu: Pemberian Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Selain telah disebutkan, Lembaga Pemasarakatan Garut juga dititipi Napi Teroris, biasanya napi pindahan dalam proses sisa masa tahanan. Umumnya napi berawal dari Nuskambangan setelah itu ke Garut, dan ada juga yang ke lapas lain. Diantara napi ada yang tuntas dan dinyatakan telah kembali kepada MKRI tapi ada juga yang dipindang ke lapas lain. Sebuah dokumen menyebutkan, Lembaga Pemasarakatan Klas II B Garut, Jawa Barat memindahkan dua orang Narapidana kasus terorisme ke Lapas Cirebon. Kedua Napi yang dipindahkan tersebut mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Garut. Pemindahan napi kasus terorisme ini awalnya berdasarkan permintaan pemindahan dari pihak kepolisian. Setelah pihak Lapas Garut menyampaikan ke Kanwil lalu kemudian disetujui, maka proses pemindahan pun dilakukan. Dua narapidana tersebut yaitu Mochammad Kharis Fauzi alias Jabrug (31), warga Kabupaten Ciamis, dan Sukri (32), warga Kabupaten Serang Barat. Keduanya merupakan napi terorisme untuk dua kasus berbeda. Kharis merupakan napi kasus terorisme di Cigondewah Bandung, sementara Sukri merupakan naarapidana yang memiliki senjata api dan diduga sebagai kelompok teroris Poso.

Menurut narasumber BNPT, napi yang berada di beberapa lapas itu memiliki riwayat yang beragam, termasuk kronologis mereka terlibat dalam organisasi terlarang. Secara umum dapat di kelompokkan menjadi tiga: pertama ideology; kedua, ekonomi dan ketiga, ketidakadilan. Faktanya tidak semua napi

Dakwah dengan Metode Intervensi Kognitif dalam Meningkatkan Persepsi Napi Teroris di Lapas Garut disebabkan dengan hal terkait ideologis, seperti napi di Poso lebih dipicu karena motif dendam, kekecewaan. Ada juga yang bergabung karena awalnya tertarik dengan ajakan hijrah, umumnya kaum muda, girah anak muda terhadap agama, gabung ke kelompok hijrah dan kemudian terjerat. Mereka yang ideologis, memiliki keyakinan kuat bahwa *Islam is a way of life* (Islam adalah jalan hidup). Mereka yang kecewa terhadap system plus memiliki pandangan ideologis mudah sekali karena pengaruh terutama jika mereka menyaksikan berbagai ketimpangan dalam tata kelola pemerintahan dan berbagai praktik penyimpangan dan ketidakadilan.

Kaum muda relative mudah terjebak oleh strategi perekrutan yang dilakukan organisasi teroris itu antara lain: memperkenalkan, melihat ketidakadilan, ketimpangan, dinarasikan, indoktrinasi, dibawa untuk bergabung dalam wadah, jaringan organisasi teroris. Misalnya kehidupan yang baik itu hanya dapat dicapai dengan system Islam bukan system yang dibuat manusia, apalagi banyak bertentangan dengan aturan Islam.

Ada salah satu profil napi teroris yang menjalani masa tahanan di Lapas Garut. Namanya dirahasiakan. Ia lahir di Kerinci pada tahun 1986/ Usianya 33 tahun. Pendidikan terakhirnya S1 Bahasa Inggris dan sudah menikah. Ia ditangkap di Bekasi pada tahun 2017. Berdasarkan putusan pengadilan ia harus menjalani tahanan selama 5 tahun. Riwayat penempatan berpindah-pindah: Mako Brimob kelapa 2 pada tahun 2019, Nusa Kambangan tahun 2019, Gunung Sindur tahun 2020, dan terakhir di Garut tahun 2021. Kronologis kasus, ia terlibat ikut *i'dad*/pelatihan menembak di kebun kelapa sawit Jambi dalam kelompok jaringan JAD (*Jama'ah Anshoru Daulah*) Pekanbaru. Motif gabung hijrah diajak teman Husain al –Adib. Ia ikut-ikutan berbaiat dengan JAD, tapi dalam pengakuannya bergabung dengan malah terasa ganjil. Justru dengan bergabung dengan kelompok ia merasa telah memecahbelah kaum muslimin, Islam tidak perlu kelompok-kelompok, karena Islam sudah punya kelompok yang sah ahlu sunah waljamaah semenjak zaman Rasul sampai sekarang yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist. Ini potensi kritis yang ia miliki mungkin karena kapasitas sarjana. Ia juga berpandangan, tidak dibenarkan berjihad dengan niat bunuh diri, apalagi menimbulkan korban orang yang tidak berdosa, adapun *jihad qital* (angkat senjata) jika telah terjadi peperangan. Tapi ia tetap memiliki cita-cita kuat agar NKRI ini menerapkan hukum Islam biar adil dan makmur. Daulah Islamiyah adalah suatu negara yang menerapkan hukum Islam, sedangkan NKRI adalah suatu negara yang menerapkan hukum KUHP. (Sumber: Dokumen Lapas Garut).

### **Persepsi Keagamaan Napi Teroris di LP Garut**

Arifin, H.S., dkk., (2017) persepsi merupakan proses pemberian makna, interpretasi stimuli, dan sangat dipengaruhi factor-faktor baik internal maupun eksternal, salah satunya karakteristik orang saat memberikan respon terhadap stimuli. Persepsi seseorang bisa benar dan bisa juga keliru. Dari kekeliruan persepsi ini menurut Amanullah, A.S.R. (2019) menjadi faktor kesalahan dalam

berperilaku. Dalam menafsirkan sesuatu seseorang dapat menjadi relatif dipengaruhi baik faktor internal maupun eksternal (Triputra, 2020). Kekeliruan persepsi menurut Rustan, A.S. (tt), dapat terjadi dalam berbagai situasi, terlalu cepat membuat kesimpulan, over generaliasasi, memutuskan dalam keadaan emosi, ilmu terbatas, dan lain-lain. Persepsi menentukan bagaimana seseorang berkomunikasi. Menurut Vebrynda R. (tt) antara lain pengaruh pandangan dunia (*worldview*) dan prasangka. Dalam konteks persepsi keagamaan, sebagaimana Rustandi, N. & Wibisono, M.Y (2020) pada dasarnya merupakan integrasi antara pemahaman agama dan lingkungan dimana seseorang mendapatkan informasi dan pengalaman kehidupan.

Demikian juga dengan persepsi keagamaan napi teroris. Secara garis besar pemahaman agama napi teroris dapat dibuat pengelompokkan: pertama, napi yang pemahaman agamanya hanya sekedar ikut-ikutan, tergerus dan terbawa arus kelompok yang menjadi rujukannya, sementara dari sisi pemahaman agama ia sendiri masih sangat awam bahkan kosong; kelompok seperti ini adalah kelompok yang terbawa gabung karena pertemanan, persahabatan; Kelompok kedua, napi yang mewarisi pola pemahaman agama orang tuanya dan secara emosional menerima sistem pemikitan orang tuanya; ketiga, kelompok napi yang dapat dikatakan kritis dan terpelajar, tidak kurang para sarjana yang tergabung dalam kelompok ini, mereka gabung ke teroris karena mereka kecewa atas kenyataan sistem pemerintahan yang tidak mampu menunjukkan sistem pemerintahan yang adil dan mengayomi.

Praktik-praktik ketidakadilan, kebohongan dan kezhaliman membuat mereka semakin jijik dengan pemerintahan yang sah dan memilih bergabung dengan kelompok yang juga membenci pemerintahan yang sah. Kelompok terakhir ini seperti pengakuan tokoh dibalik kemunculan kembali gerakan NII di Jawa Barat, alasan mereka karena kecewa dengan berbagai praktik ketidak-adilan yang dipertontonkan pemerintah; Keempat, kelompok militan yang benar-benar ingin mendirikan kepemimpinan Islam (*kebalifah Islamiyah*) sebagaimana pernah memimpin dunia dan ia meyakini mendirikan negara khilafah ini sebagai amanah dari ajaran agama, atau bagian dari pengamalan agama. (Wawancara dengan salah seorang narasumber pembinaan napi tim ahli BNPT)

Napi teroris memahami agama terkontaminasi oleh beberapa keadaan. Pemahaman agama napi teroris terganggu oleh sejumlah faktor perusak antara lain dendam dan kekecewaan yang terus mewarnai pikirannya. Ini menyebabkan napi teroris menjadi tidak *fair* dan objektif dalam memahami agama Islam. Napi teroris celah objektifnya dirusak oleh kuatnya pengaruh doktrinasi ideologi Islam yang ekstrim, penguasaan politik jauh lebih utama dari pada prinsip agama lain. Shalat tidak terlalu penting sebelum politik kekuasaan belum berhasil dikuasai. Selain itu napi teroris juga lebih memiliki kelompok rujukan atau tokoh yang terlanjur dipercayainya (Yahya, 2017).



Pembenaran terhadap pemahaman agama yang dimiliki menjadi lebih kuat lagi terlebih ketika para guru mereka berhasil meyakinkan kebenaran pemahaman mereka, bahwa Islam ideologi paling benar, dalam menjalani kehidupan, berbagai ketimpangan dan kehancuran ekonomi itu karena umat Islam tidak menjalankan praktek ekonomi Islam secara benar dan tepat. Penyebab lainnya berbagai praktik keadilan yang sangat jauh dari cita-cita dan harapan dunia Islam. Ini sejalan dengan Biyanto (2015), radikalisme agama disebabkan oleh faktor prasyarat dan faktor pemicu. Faktor prasyarat adalah penyebab tidak langsung dan eksternal dengan contoh ekonomi, politik, militer, dan efek samping dunia global. Sedangkan faktor pemicu adalah penyebab langsung dengan contoh ketidakadilan hukum, sosial, ekonomi, dan ketidakberdayaan.

Faktor lainnya, disebabkan salah memahami doktrin alquran yang sering mereka kutip bahwasanya jika manusia tidak menghukum dengan hukum Allah sama dengan kafir, fasik dan zhalim. Kehadiran manusia di dunia untuk meninggikan kalimah Allah di atas paham atau ajaran manapun. Mereka menganggap keyakinan seperti ini ada di pikiran umat Islam, tapi umat Islam kebanyakan itu tidak ada upaya mengimplementasikannya secara *kaffah*. Ini sejalan dengan Natalia, A. (2016), dengan mengutip pendapat Azyumardi Azra, agama menjadi lahan empuk *crying banner* dalam melakukan tindakan anarkis, atau menurut Sumardiana (2017) monotafsir terhadap ayat tertentu melahirkan sikap ekstrim cikal bakal tumbuhnya radikalisme.

Seperti disampaikan napi teroris di Lapas Garut, alasan bergabung dengan kelompok jamaah *Anshorud -Daulah* karena mereka merasa di luar kelompok itu ia belum merasa melaksanakan hukum Allah secara *kaffah*. Ia juga berkeyakinan bahwa nasib umat Islam di berbagai belahan menjadi tanggung jawabnya, mereka merasa tidak terikat dengan hukum di negara dimana ia tinggal, ia lebih terikat dengan solidaritas muslim dunia yang harus dibangun. Baginya penderitaan muslim di berbagai belahan dunia juga merupakan penderitannya.

Persepsi keagamaan napi teroris jika dipetakan mencakup: persepsi tentang NKRI, persepsi dan penilaian terhadap sistem pemerintahan dan bentuk negara RI, persepsi tentang hubungan agama dan negara, persepsi dan penilaian tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, persepsi sistem ideal Islam. Persepsi keagamaan tersebut dapat pula dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1

**Persepsi Keagamaan Napi Teroris di LP Garut**

No.	Cakupan Keagamaan	Persepsi	Uraian
1	Sistem pemerintahan republik		Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas pribadi dan golongan, tidak sepenuhnya dapat diterima.

		Bagaimana jika kebijakan keluar dari alquran dan alhadis? Sistem pemerintahan seharusnya alquran dan alhadis sebagai tolok ukur kebenaran
2	Bentuk negara	Bentuk Negara tidak terbatas
3	Pancasila dan UUD 1945 dan bhineka tunggal ika	Ini semua bukan kitab suci
4	Hukum positif	Hukum positif termasuk Perdata Pidana Islam masih mengacu kepada hukum warisan kolonial Belanda
5	Hubungan agama dan Negara	Islam kaffah dalam bernegara
6	Idealisme Islam	Alquran dan hadis sumber segala hukum

Sumber: Diolah dari Data Profiling Napi Teroris, 2023

Berdasarkan table di atas, tampak persepsi keagamaan napi teroris tentang aspek krusial dalam system hokum dan ketatanegaraan, selalu memiliki pandangan subjektif ideologi Islam, dan memandang system di luar Islam sebagai banyak menyimpan kelemahan.

### **Intervensi Kognitif dalam Memperbaiki Persepsi Keagamaan Napi Teroris**

Kekeliruan persepsi dapat membahayakan, oleh karenanya penting di improving. Menurut konseling kognitif-perilaku, teknik yang relevan antara lain modifikasi kognitif atau restrukturisasi kognitif. Menurut teori ini, pikiran keliru dapat diperbaiki dengan menguji seberapa kuat argumentasi yang dipegangnya (Amanulloh, 2019), pada hakikatnya kurang lebih sama dengan program deradikalisasi agama, mengubah cocak pemahaman dari eksklusif menjadi inklusif (Karwadi, 2014). Urgensi reorientasi persepsi penting dalam intervensi kognitif terhdap persepsi keagamaan (Hakim, B.R., 2021).

Upaya yang dilakukan petugas pembinaan di Lapas terhadap napi teroris berupaya mengembalikan pemahaman agama mereka. Upaya ini dilakukan karena pemahaman agama napi teroris cenderung radikal, menentang pemerintahan yang sah dengan sebutan *thoghut*, menghalalkan segala cara termasuk melakukan aksi penyerangan atau menjadi bom syahid. Bagi mereka agama identik dengan berbagai upaya mengubah pemahaman agama masyarakat dan lingkungan dengan syariat Islam, mengubah hukum yang berlaku dengan “hukum Islam”.

Upaya tersebut tentu bukan pekerjaan mudah, karena pembina harus memilah mana pikiran yang dapat diterima dan mana yang tidak. Sepanjang pikirannya sulit diintervensi maka selama itu juga seseorang akan sulit berubah. Oleh karena itu seorang pembina tidak boleh kosong wawasan dan pengetahuannya terkait dengan masalah yang dihadapi. Upaya mengubah pikiran tidak dapat dilakukan dengan emosional atau sebuah pemaksaan. Ada beberapa pandangan dan pikiran napi teroris yang harus dapat diklarifikasi:

Pertama, pandangannya tentang sistem negara Islam sebagai bagian dari ajaran agama yang harus diamalkan; Kedua, sistem pemerintahan yang tidak

Dakwah dengan Metode Intervensi Kognitif dalam Meningkatkan Persepsi Napi Teroris di Lapas Garut sejalan dengan ajaran Islam sebagai *thought* dan harus dilawan; Ketiga, Orang yang tidak sejalan dengan pandangannya sebagai halal harta dan darahnya; Keempat, merasa apa yang diyakini selama ini benar karena fakta keyakinan diluar sana mengecewakan, banyak mempertontonkan kebusukan dan ketidakadilan.

Seorang pembina harus mampu mengklarifikasi beberapa pandangan pokok tersebut, diantaranya terkategori relative mudah dan ada juga dapat dikategorikan berat atau sangat berat dan memerlukan waktu yang panjang. Dalam upaya mengklarifikasi pandangan napi teroris, yang biasa dilakukan para pembina atau konselor adalah tentang wajah Islam yang multi madzhab, apa yang diyakini napi teroris selama ini hanya terbatas pada satu sekte atau golongan. Pandangan golongan ini tidak selamanya menguntungkan atau membawa masalahat bagi lingkungan, seperti menciptakan kegaduhan dan kerusakan apalagi diantara sekte itu terjebak pada perilaku takfir dan menghalalkan segala cara, kekerasan dan pembunuhan. Bagi kelompok pemahaman agama lain itu mencederai agama Islam.

Intervensi kognitif merupakan teknik yang populer dalam keilmuan bidang konseling, tepatnya konseling kognitif-perilaku. Seperti banyak diungkap para tokohnya sebuah teknik tidak bisa begitu saja diterapkan tanpa tahapan-tahapan yang pernah dan harus dilalui sebelumnya. Misalnya tahapan itu mesti diawali dengan pengenalan masalah oleh konselor atau interventor. Untuk dapat mengenal inti masalah dengan baik seorang interventor harus mampu menginvestigasi gejala permasalahan, riwayat masalah dan factor-faktor utama yang menyebabkan munculnya masalah.

Langkah pengenalan dalam intervensi kognitif dapat berupa eksplorasi masalah, identifikasi masalah, melakukan penggalan informasi yang tepat, menggambarkan keadaan sebenarnya (Hajir Tajiri, 2015). Tahapan pengenalan masalah dalam konteks di Lapas Garut, dilakukan dengan menggali informasi melalui data profiling dan diperkuat dengan wawancara langsung oleh pembina kepada terbinanya. Seperti salah satu bentuk komunikasi yang berlangsung berikut:

Pembina:

Saudara, coba saudara sampaikan pandangan saudara tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia? Bagaimana pandangan saudara tentang Indonesia apakah sudah Islami? Bagaimana pandanganmu tentang pancasila, UUD 1945, NKRI dan Negara bangsa? (Hasil observasi terhadap proses intervensi pada Maret 2021)

Pembina:

Wahai Saudaraku, ayat-ayat mana saja yang sering saudara gunakan sehingga mendorong gerak langkah saudara dalam berislam? Bolehkah melakukan bom bunuh diri menurut ajaran Islam? Bolehkah melakukan takfir kepada

sesame muslim hanya karena beda penafsiran? Bolehkah muslim yang lain memiliki penafsiran berbeda dengan apa yang saudara miliki?”.

Dalam istilah lembaga pemasyarakatan, upaya menelusuri jejak munculnya permasalahan pada napi teroris disebut dengan profiling, mencakup penggalan informasi terkait dengan: informasi dasar, data keluarga, riwayat penangkapan, proses peradilan dan penempatan, riwayat kasus berdasarkan BAP/ putusan pengadilan, komitmen kelompok, persepsi keagamaan, sikap dan perilaku, perasaan dan pikiran, kegiatan di lapas, indikasi narapidana lain terpapar, riwayat khusus, dukungan keluarga, catatan khusus, lain-lain.

Pada kolom informasi dasar, data yang dibutuhkan adalah data pribadi mencakup: nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan, minat, bakat, hoby, riwayat menetap dan alamat terakhir. Pada kolom data keluarga, yang dibutuhkan meliputi: ayah kandung, ibu kandung, suami/istri dan anak. Pada kolom riwayat penangkapan, proses peradilan dan penempatan, data yang digali meliputi: tempat dan tanggal penangkapan, nomor dan tanggal putusan pengadilan, masa pidana, ekspirasi, riwayat penempatan UPT (lapas), sel/ kamar sel saat ini, blok saat ini.

Pada kolom kasus berdasarkan BAP/putusan pengadilan, aspek yang dialami mencakup: kronologi kasus, peran dan keterlibatan, jaringan dan kelompok, posisi dalam jaringan/kelompok/organisasi, motif dan tujuan, Siapa yang direkrut? (Orang yang diajak bergabung dengan kelompok), wilayah/basis gerakan, Tindak pidana sebelumnya. Pada kolom komitmen kelompok mencakup: riwayat bergabung dengan kelompok (posisi, peran dan keterlibatan), apa yang dia ketahui tentang kelompok tersebut, alasan “berbaiat” kepada pemimpin/amir suatu kelompok, pandangannya tentang pemimpin/amir tersebut, “Amaliyat” yang pernah dilakukan, apakah ada keinginan untuk meninggalkan kelompok, Apakah napiter masih mendapat dukungan yang kuat dari kelompok/jaringannya.

Pada kolom persepsi keagamaan yang diidentifikasi adalah Pandangan tentang jihad dengan cara bunuh diri dan Jihad Qital, Pandangan tentang Daulah Islamiyah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pandangan tentang sistem Thagut yang berhubungan Pancasila, UUD 45 dan Hukum yang diterapkan di Indonesia, Pandangan tentang Anshar (pembela) Thagut: Militer, Kepolisian, BIN, PNS dan Ulama Moderat, Pandangan tentang takfir (pengkafiran) terhadap umat muslim yang bukan dari kelompoknya, Ayat-ayat dan Hadits yang sering digunakan yang terkait dengan bahasan jihad, takfir dan thagut;

Pada kolom pikiran dan perasaan, aspek yang diidentifikasi mencakup: ketika sebelum bergabung dengan kelompok, setelah bergabung dengan kelompok dan ketika sudah berada di Lapas; Pada kolom riwayat khusus, identifikasi mencakup: peristiwa menyakitkan yang pernah dialami, usia mulai mengenal paham ekstrimisme, awal ketertarikan mengikuti paham ekstrimisme; Pada kolom catatan khusus, identifikasi mencakup: Sudah berapa kali mengikuti

Dakwah dengan Metode Intervensi Kognitif dalam Meningkatkan Persepsi Napi Teroris di Lapas Garut program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial yang diselenggarakan oleh BNPT?...Jelaskan!, Apakah sudah mengikuti program intervensi lain yang diselenggarakan selain BNPT?.. misalnya oleh LSM dan lain-lain? Jelaskan! apakah sudah menandatangani surat ikrar kesetiaan kepada NKRI dan mengurus PB? Apakah napi teroris berminat untuk dipindahkan ke Lapas Kelas IIB Sentul?

Berdasarkan informasi yang digali baik melalui data *profiling* maupun wawancara langsung dapat teridentifikasi bagaimana persepsi keagamaan napi teroris yang membahayakan terhadap tatanan kehidupan yang rukun dan mengancam perpecahan umat. Informasi itu dapat diketahui melalui jawaban napi teroris yang memberikan jawaban sebagai berikut. Napi Teroris (NT):”Hukum yang dipakai di Indonesia bukan hukum Islam melainkan hukum warisan kolonial, apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu semua mengacu kepada hukum warisan kolonial; Karena hukum yang dipergunakan bukan hukum Islam maka Indonesia belum Islami dan belum menjalankan sepenuhnya syariat Islam; Pancasila dan UUD 1945 buatan manusia bukan kitab suci, aturan Allah; Setuju Indonesia harus bersatu dengan pemerintahan yang menjalankan syariat Islam”, “ Ayat alquran yang sering digunakan yaitu ayat-ayat yang menerangkan hukum Allah, saya tidak mau jadi kufur karena meninggalkan ketentuan hukum Allah; melakukan bom bunuh diri saya tidak setuju, juga mengafirkan orang lain”.(Pengamatan terhadap respon balik napi teroris).

Intervensi kognitif fokus pada data *profiling* berkaitan dengan persepsi keagamaan, Pandangan tentang jihad dengan cara bunuh diri dan Jihad Qital, Pandangan tentang Daulah Islamiyah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pandangan tentang sistem Thagut yang berhubungan Pancasila, UUD 45 dan Hukum yang diterapkan di Indonesia, Pandangan tentang Anshar (pembela) Thagut: Militer, Kepolisian, BIN, PNS dan Ulama Moderat, Pandangan tentang takfir (pengkafiran) terhadap umat muslim yang bukan dari kelompoknya, Ayat-ayat dan Hadits yang sering digunakan yang terkait dengan bahasan jihad, takfir dan thagut. Menurut petugas BNPT, napi teroris pada kurun awal ditahan sel atau pertama kali harus menghuni di Nusakambangan, persepsi para napi umumnya tidak suka dengan sistem pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam, merekapun mengatakan sistem yang tidak berhukum dengan hukum Islam sebagai thoghut.

Dalam kerangka memperbaiki persepsi keagamaan teroris, pembina menyampaikan beberapa pandangan berbeda dengan napi, antara lain tentang spirit kesamaan dasar Negara pancasila dan UUD 1945 dengan spirit piagam madinah, dimana nabi Saw memimpin negara madinah almunawwaroh dengan kesepakatan itu. Madinah merupakan negara kesepakatan. Kemudian realitas kemajemukan yang terjadi di Indonesia sebagai sunnatullah, ada banyak suku bangsa, sehingga kalau Indonesia ingin kuat harus bersatu dalam negara kesatuan

republik Indonesia, saling menghargai perbedaan dan menghormati satu sama lain.

Deskripsi di atas, dialog dan materi pembinaan, dalam konteks intervensi kognitif digambarkan sebagai kenyataan persepsi keagamaan napi teroris dan dikonfrontasikan dengan wawasan baru baik terkait wawasan kebangsaan maupun pemahaman agama, yang jika disederhanakan seperti tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

### Metode Intervensi Kognitif

No.	Persepsi Keagamaan	Intervensi kognitif
1	Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas pribadi dan golongan. Bagaimana jika kebijakan keluar dari alquran dan alhadis? Sistem pemerintahan seharusnya berdasarkan alquran dan alhadis sebagai tolok ukur kebenaran	Bukankah system pemerintahan ini (pemerintahan republik) sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan mengutamakan kemasahatan hidup dan kesejahteraan untuk rakyat. <i>Mulkuhum kbaadimuhum</i> (penguasa mereka menjadi pelayan bagi mereka. Ini tidak bertentangan dengan semangat ajaran yang terkandung dalam alquran dan alhadis.
2	Negara tidak terbatas seperti disebutkan dalam bentuk negara RI	Bentuk negara Republik merupakan langkah cermat para tokoh ulama saat itu, negara Indonesia menyerupai negara bangsa terdiri dari banyak suku, agama dan juga bahasa, sehingga memilih Negara kesatuan merupakan alternative terbaik.
3	Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, ini semua bukan kitab suci	Betul ini bukan kitab suci, ini hasil godogan para ulama, para <i>founding father</i> negara ini. Mereka kurang apa pengetahuan, wawasan dan kecerdasan mereka. Apa yang mereka lakukan sudah sangat matang. Wawasan agama yang luas dan mumpuni dipergunakan untuk mengontruksi falsafah negara dan kebangsaan. Putusan pancasila dengan mempertimbangkan pola rasulullah dalam menata masyarakat Madinah.
4	Hukum positif termasuk Perdata Pidana Islam masih mengacu kepada hukum warisan kolonial Belanda	Selama penggantinya belum ada, manakala ditemukan kelemahan hukum itu akan selalu disempurnakan, termasuk hukum yang sumbernya diturunkan dari nilai ajaran agama, hukum yang mengatur keluarga, perdagangan, perkara-perkara agama
5	Islam kaffah dalam bernegara	Falsafah dan juga hukum di Indonesia ini sudah baik, silahkan diuji, yang lemah itu justru diimplementasi; masih banyak oknum yang tidak konsekuen dalam menerapkannya
6	Alquran dan hadis sumber segala hukum	Alquran dan alhadis merupakan sumber inspirasi dan motivasi, substansi ajaran diakomodir dalam sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan di

Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan narasumber intervensi

Penguatan intervensi kognitif dengan meluaskan pandangan dan menguji dengan pandangan baru yang selama ini dipedomani oleh negara. Pandangan yang dimaksud dengan melihat titik temu dan koherensi antara system politik yang diberlakukan di Indonesia dengan ajaran Islam. Mutmainnah (2010) melihat ada kesamaan nilai isi pancasila dengan nilai-nilai dalam Islam. Prinsip ketauhidan, prinsip hablum minan-nas, prinsip ukhuwah Islamiyah, musyawarah dan keadilan yang ada pada Islam bukannya itu juga yang ada pada pancasila. Perluasan pandangan juga sejalan dengan Haq (2011), pancasila sebagai dasar Negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama rahmatan lil'alam in Islam sangat fleksibel dalam segala lapangan kehidupan dan mencakup aspek-aspek kehidupan manusia. Khotimah (2020), semangat dari nilai-nilai pancasila sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahkan apa yang diusung pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Sukri (2019), nilai-nilai pancasila tidak seharusnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam terlebih sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Maula, M. I. (2019), kesesuaian pancasila dengan Islam tidak harus literalis formalistik melainkan substantif-idealistik. Adeni dan Bakti (2018) Pernyataan yang menyebutkan pancasila sebagai ideology yang bertentangan dengan Islam sama sekali tidak berdasar, karena sesungguhnya pancasila dihasilkan dari dialog panjang para ulama pendiri bangsa dengan para tokoh nasionalis.

### **Keberhasilan Intervensi Kognitif dalam meningkatkan Persepsi Keagamaan Napi Teroris**

Keberhasilan dakwah konseling menurut Saputra (2019) antara lain dapat dilihat dengan model evaluasi discrevancy, yaitu membandingkan kinerja konseling dengan standar program. Demikian juga dalam melihat keberhasilan intervensi kognitif yang dilakukan tim BNPT terhadap napi teroris, seberapa sesuai kinerja konseling yang dilakukan konselor dengan target perubahan pola pikir, sikap dan perilaku dengan memaksimalkan teknik yang relevan.

Beberapa napi setelah beberapa kali mendapatkan pembinaan berimplikasi terhadap beberapa perkembangan. Mereka selama ini ada di beberapa lapas kelas di di kabupaten kota seluruh Indonesia, Poso, Ambon, Solo, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke lapas akhir pembinaan yang ditempatkan di Lapas Sentul Bogor. Mereka mendapatkan aneka pembinaan tambahan berupa pelatihan keterampilan mulai dari otomotif, menjahit pakaian, membuat kerajinan dan lain-lain. Pembinaan di Sentul lebih intensif, terprogram, diberikan tiap hari berupa penguatan wawasan kebangsaan, moderasi agama, bimbingan psikologi sampai latihan keterampilan.

Perkembangan napi teroris ditunjukkan dengan kesediaan napi bergabung dalam program, siap membina napi lain dalam hal kemampuan membaca alquran, bimbingan ibadah, dan pengajaran pengajaran lain sesuai bakat dan pengetahuan yang dimiliki para napi tersebut. Hal ini seperti aktivitas napi teroris di Lapas Garut, ia dengan senang hati mengajar baca alquran kepada napi lainnya, juga ajakan untuk mentaati sistem yang berlaku di Indonesia. napi yang satu ini ingin mengubah jalan hidupnya, setelah selesai masa tahanan nanti ingin menjalani hidup normal layaknya masyarakat yang lain, bekerja, membesarkan anak, hidup rukun dan bahagia dalam keluarga.

Data perubahan persepsi dapat dilihat pada pola perbandingan “Old and New Perception Table 3 sebagai berikut:

Tabel 3  
Perubahan Persepsi Keagamaan Napi Teroris di LP Garut

No	Unit Perbandingan	Persepsi lama	Persepsi baru
1	Sistem pemerintahan	Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas pribadi dan golongan. Bagaimana jika kebijakan keluar dari alquran dan alhadis? Sistem pemerintahan seharusnya alquran dan alhadis sebagai tolok ukur kebenaran	Sistem pemerintahan yang berlangsung di NKRI sudah ideal, yang tidak sempurna adalah manusia yang menjadi pelaksana dari system, tidak konsekuen. Sistem ini dapat diterima asal dipegang oleh orang-orang yang amanah.
2	Bentuk Negara	Bentuk Negara tidak terbatas	Bentuk Negara dipilih sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan kemaslahatan
3	Dasar Negara	Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, ini semua bukan kitab suci	Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, tapi ini semua hasil perenungan para tokoh (ulama) yang matang dengan mengacu kepada sumber-sumber ajaran Islam.
4	Hukum positif yang berlaku di Indonesia	Hukum positif termasuk Perdata Pidana Islam masih mengacu kepada hukum warisan kolonial Belanda	Hukum di Indonesia terus mengalami penyempurnaan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan
5	Idealisme Islam	Islam kaffah dalam bernegara	Ukuan kaffah tidaknya seseorang dalam ber Islam tidak mutlak ditentukan oleh



Sumber: Observasi Penulis, 2023

Intervensi kognitif merupakan teknik yang populer dalam keilmuan bidang konseling, tepatnya konseling kognitif-perilaku. Seperti banyak diungkapkan para tokohnya sebuah teknik tidak bisa begitu saja diterapkan tanpa tahapan-tahapan yang pernah dan harus dilalui sebelumnya. Misalnya tahapan itu mesti diawali dengan pengenalan masalah oleh konselor atau intervensor. Untuk dapat mengenal inti masalah dengan baik seorang intervensor harus mampu menginvestigasi gejala permasalahan, riwayat masalah dan factor-faktor utama yang menyebabkan munculnya masalah. Dalam teori konseling dikenal dengan teori tahapan konseling (Tajiri, H. ,2015).

Pada sub pembahasan sebelumnya sudah diurai mengenai kerancuan berpikir atau kekeliruan persepsi napi teroris, yaitu pemahaman Islam yang tergegesa, cenderung melewati batas dan terpengaruh kuat oleh sentimen syahwat amarah, kekecewaan dan dendam kesumat. Pemahaman agama seperti ini terkategori ekstrim, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qordhowi (2017), ciri-ciri perilaku agama yang ekstrim itu: fanatik terhadap suatu pendapat tanpa menghargai pendapat orang lain; mewajibkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah SWT; menerapkan sikap keras yang tidak pada tempatnya; menerapkan sikap keras dan kasar dalam bergaul serta berdakwah; senantiasa buruk sangka terhadap orang lain; mengafirkan orang lain yang tidak sepaham. Perilaku tersebut bukan tanpa sebab.

Pola pemahaman dan perilaku agama seperti terkadang tidak disadari oleh pelakunya, seakan telah melakukan kebaikan dan kebenaran padahal hakikatnya sedang mengikuti amarah kekecewaan dan dendam kesumat serta kebencian yang sangat. Padahal cara yang benar dalam beragama itu harus mengedepankan kejernihan pikiran dan ketenangan hati sebab jika hati dipenuhi kemarahan maka putusan yang diabil kemungkinan besarnya keliru. Gara-gara dendam dan benci yang seharusnya berlaku adil pun menjadi sulit diimplementasikan.

Abdurrahman bi Mu'alla al Luwaihiq dalam dtulisannya:” Ghuluw Benalu dalam Berislam” munculnys ekstrimisme dilatari oleh beberapa sebab antara lain: kebodohan (minimnya pengetahuan dan wawasan agama dan sosial, tergesa-gesa, tidak menguasai metode ilmiah, fanatic buta), kejiwaan dan didikan (kegoncangan jiwa dan perasaan, tabi'at yang keras, lemahnya kesabaran, dan mengikuti ssyahwat), aspek social dan problema dunia (hilangnya syariat dalam hukum di negara yang mayoritas penduduknya muslim, ketidakharmonisan hubungan antara penguasa dan rakyat, serta kebobrokan media informasi yang dianggap telah memarjinalkan Islam).

Cara berpikir yang tidak seimbang dan tidak adil itu harus diklarifikasi oleh pola pikir sebaliknya. Menurut Hackney Cormier (2009), ia harus diajak untuk melakukan analisis dan perbandingan, apa keuntungannya, apa resikonya, mana yang lebih besar madharat atau manfaat. Cara berpikir seperti itu juga perlu diintervensi dengan wawasan yang lebih luas dengan membuka cakrawala alam pikirnya (restrukturisasi kognitif)

Cara terbaik dalam beragama adalah cara moderat (*wasath*), yaitu sikap tidak gegabah atau ceroboh, mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk kebaikan dan keburukannya, menghindari sikap ekstrim, yaitu jalan hidup (*way of live*) yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, “Jauhkanlah kalian dari sikap melampaui batas dalam beragama. Sungguh orang-orang sebelummu musnah disebabkan oleh sikap pelampauan batas dalam beragama.” (HR. Hakim). Rasulullah SAW lantas membuat contoh perihal dimaksud dengan membentuk satu garis lurus di tengah dan dua garis lainnya di samping kiri dan kanannya. Lalu beliau meletakkan tangannya di garis tengah seraya bersabda, “Ini adalah jalan Allah.”

Rasulullah SAW meneruskan sabdanya dengan membaca ayat, “Dan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah ia dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan (lain) yang mencerai-beraikanmu dari jalan-Nya.” (QS. Al An’am: 153). Moderat berkaitan erat dengan paham toleran yang dalam istilah bahasa berarti luwes, adaptif dan mudah dalam pergaulan. Moderat lawan katanya ekstrem yang dalam istilah bahasa berarti pelampauan batas-batas moderasi dan jauh dari sikap seimbang. Ekstrem (*al-tatharruf*) berkaitan erat dengan pelampauan batas (*al-ghullu*) baik dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Sikap melampaui batas ini dalam beragama tercela, sebagaimana firman Allah SWT, “Katakalah (Muhammad): “Wahai Ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dalam beragama dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al Maaidah: 77).

Sikap dan cara beragama yang moderat juga berarti berbuat sesuai dengan kadar kemampuan dan mencegah diri dari memaksakan sesuatu di luar batas kesanggupan secara umum. Sikap moderat ini ditegaskan oleh Alquran dalam berbagai firman-Nya. Di antaranya firman Allah SWT, “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286); bersikap luwes, adaptif dan mudah sebagaimana pemberian berbagai keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan syariat seperti adanya jamak dan qashar shalat, tayamum, pembolehan berbuka bagi orang yang sakit dan bepergian serta lain sebagainya. Sikap tersebut dikuatkan dalam berbagai kaidah kemudahan dalam hukum fikih di antaranya, “kondisi sulit memperkenankan ‘yang mudah’ “, “kondisi darurat memperkenankan ‘yang terlarang’ “dan lain semacamnya. Intinya,

Dakwah dengan Metode Intervensi Kognitif dalam Meningkatkan Persepsi Napi Teroris di Lapas Garut Islam datang sebagai agama moderat baik dalam penyampaian ajaran-ajarannya maupun dalam pembentukan karakter para pemeluknya. Moderat dan seimbang merupakan jalan hidup (*way of live*) Islam yang mencakup semua bidang dalam kehidupan manusia tanpa kecuali.

Efektivitas intervensi kognitif dapat dilihat pada proses dan hasil (David Brooks). Dari segi proses, dengan menggunakan narasumber profesional baik di bidang wawasan kebangsaan, keagamaan maupun psikologis, sangat memungkinkan target perbaikan pada persepsi napi teroris dapat dicapai. Wawasan kebangsaan yang menampilkan fakta empiric tidak terbantah tentang kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, serta pilihan negara bangsa bhineka tunggal ika serta pentingnya kesepakatan-kesepakatan yang dibangun guna mewujudkan kondisi negara bangsa yang kuat, kokoh dan bersatu. Serta argument historis perjuangan rakyat Indonesia yang tidak memandang kecil peran berbagai komponen bangsa secara lintas budaya dan keagamaan. Pengalaman perjuangan, nasib keterjajahan, menyadarkan masyarakat akan pentingnya persatuan dan kekompakan, memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pandangan-pandangan seperti itu mampu menggeser atau mengubah pandangan yang terlampau mengedepankan egoism kekuasaan, ambisi kekuasaan dan mengungguli kelompok-kelompok lain yang berbeda, perasaan terbaik dan merendahkan cara pandang lain yang tidak sehaluan dengannya.

Sementara itu dari segi keagamaan yang menawarkan konsep keagamaan yang moderat dengan basis argument yang sejalan dengan spirit keagamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, mengedekan prinsip bil-hikmah, mauizhah hasanah dan mujadalah ahsan dalam berdakwah, sikap tawazun, i'tidal dan persamaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kepatuhan terhadap pemimpin yang mampu berlaku adil, sikap pemerintah yang mengutamakan kemakmuran rakyat, ini menjadi ciri keagamaan rahmatan lil'alamin yang diperkenalkan rasulullah Saw. Kasus penetapan piagam Madinah sebagai bentuk nota kesepakatan antar komponen masyarakat yang majemuk menjadi inspirasi utama pengembangan kehidupan majemuk seperti masyarakat Indonesia. Pemilihan bentuk negara republic, nation state, negara kesatuan republik Indonesia menjadi pilihan terbaik, termasuklah yang menjamin kehidupan masyarakat Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 menjadi regulasi yang komplit dan sangat menyentuh berbagai persoalan betul-betul merefleksikan pandangan menyeluruh kehidupan manusia dalam konteks pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam percaturan dunia internasional.

## **PENUTUP**

Pemahaman agama napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Garut memiliki karakteristik berbeda dengan pemahaman agama pada umumnya yang

dimiliki masyarakat Indonesia. Pemahaman agama masyarakat pada umumnya menerima putusan politik yang sudah ditetapkan oleh founding father, yaitu menerima Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, undang-undang dasar yang mengatur peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, negara bangsa yang bhineka tunggal ika, serta Negara kesatuan republic Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik, mengutamakan kemaslahatan bersama, dan prinsip pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat. Pilar-pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagai final, jangan diubah. Sistem politik Indonesia sudah bagus, yang tidak bagus adalah para pelaksana Negara yang terkadang menafsirkan pilar-pilar kebangsaan ditarik-tarik sesuai selera dan kepentingan, yang dengan itu merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ini berbeda dengan pandangan napi teroris yang justru menolak pilar kebangsaan, ingin mengubahnya dengan ideology lain baik ideology kiri maupun ideology kanan, sikap keagamaan yang tertutup, takfir, menghalalkan darah yang tidak sependapat, melakukan pemaksaan dan melakukan tindakan kekerasan.

Penggunaan intervensi kognitif dalam memperbaiki pemahaman agama napi teroris di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Garut dapat dikategorikan cukup memadai. Hal tersebut dapat dilihat baik dari segi interventor atau para narasumber yang didatangkan adalah orang-orang terpilih, kredibel dan ahli dalam bidang intervensi kognitif. Sesuai bidangnya intervensi dengan wawasan historis kebangsaan, wawasan keagamaan yang utuh, keahlian diagnose psikologis untuk menyadarkan kekeliruan napi teroris, atau mengapa napi teroris dikatakan menyimpang secara logika dalam pemahaman agama mereka. Durasi waktu yang memadai dengan jumlah sesi yang tidak hanya dilakukan satu kali melainkan beberapa kali, diaatai proses perubahan dan perkembangan perilaku napinya. Selain itu juga diberikan wawasan dan pembekalan menyangkut kehidupan pasca tidak lagi menjadi teroris dengan sejumlah keterampilan yang dapat diterapkan.

Keberhasilan penggunaan intervensi kognitif dalam memperbaiki pemahaman agama napi teroris di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Garut, dapat dilihat dari adanya keinginan dan harapan napi teroris. Para napi yang telah dibina sekian sesi dan setelah merasakan pengalaman menjalani hidup di sel, umumnya berkeinginan untuk kembali ke NKRI dan menjalani kehidupan secara norma, dapat berkumpul dengan keluarga, membesarkan anak, menyayangi keluarga, berpencaharaan yang halal, terbebas dari rongrongan dan ikatan-ikatan perjanjian yang menekan. Dari sisi persepsi keagamaan mereka tidak lagi tertutup, logika mereka mampu menerima pandangan objektif yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan bersama.

Implikasi penelitian terhadap pengembangan dakwah konseling Islam, dakwah konseling Islam tidak selamanya menggunakan pendekatan sentuhan emosi, tapi muadalah yang dalam terminology Barat disebut intervensi kognitif.

Dalam terminology dakwah irsyad, konteks seperti ini masuk kategori dakwah konseling dengan pendekatan hybrid islami (integrative), atau pola pengembangan dakwah dengan metode iqtibash. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jika ada yang berminat melakukan riset serupa lebih lanjut, disarankan agar peneliti dapat menggunakan pendekatan lain semisal mendalami kasus keterlibatan atau keterjerumusan mereka menjadi pelaku atau pendukung teroris. Missal dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, sehingga kedalaman informasi dapat tergali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2021). Penerapan Konseling Kogniti Perilaku dengan Teknik Self-Management untuk mengatasi Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 2(1),11-24.
- Adeni & Bakti, A.F. (2018). Islam dan Pancasila. C3HURIA Press Kerjasama dengan Masjid Al-Taqwa Universitas Pancasila.
- Amanullah, A. S. R.(2019). Pendekatan Konseling Kognitif Perilaku, *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 3(1), 8-14. <http://dx.doi.org/10.31100/jurkam.v3i1.225>
- Arifin, H. S., dkk., (2017). Analisis Faktor yang mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1), 88-101.
- Badriyanto. 7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga Tahun Terakhir, Nomor 5 Diwarnai 'Drama' diakses 14 Mei 2018, dari <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7-serangan-teroris-di-indonesia-tiga-tahun-terakhir-nomor-5-diwarnai-drama?page=2>
- Biyanto. (2012). Perspektif Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Radikalisme Agama, *Jurnal Salam*, 15(1), 1-17.
- Hakim, B. R. (2021). Reorientasi Persepsi Keagamaan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 1-12, <http://dx.doi.org/10.18592/jils.v5i1.4577>
- Hackney, H. L. & Cormier, S. 2009. The Professional Counselor: A Process Guide to Helping. Sixth Edition. New Jersey: Parson Education Inc.
- Karwadi. (2014). Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam, *Jurnal Al-Tahrir*, 14(1), 139-156. <http://dx.doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.71>
- Khotimah, H. (2020). Penerapan Pancasila Perspektif Islam, *Tahdzib Akhlaq*, 6(2), 81-101. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.1037>
- Kusuma, R. S. & Azizah, N. (2018). Melawan Radikalisme melalui Website, *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 942-957.
- Maulana, M. I. (2019). Pandangan Muhamad Rieziq Shihab tentang Pancasila, *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2), 71-88.

- Mutmainnah, N. (2010). Tafsir Pancasila: Sebuah Telaah Nilai-nilai Islam dalam Alquran, 6(1), 27-36
- Laisa, E. (2014). Islam dan Radikalisme, *Islamuna*, 1(1), 1-18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Natalia, A. (2016). Faktor-faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama, *Jurnal Adyan*, 11(1), 1-21. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v11i1.1436>
- Qordhowi, Y. (2017). Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama. Bandung: Mizan.
- Rustan, A. S. (tt) Memperbaiki Distorsi Persepsi Interpersonal (Artikel). Pare-pare: STAIN.
- Rustandi, N. & Wibisono, M.Y. (2020). Persepsi Keagamaan Masyarakat terhadap Situs Purbakala Gunung Padang, *Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(2), 173-189. <http://dx.doi.org/10.38075/tp.v14i2.111>
- Saputra, W. E. (2019). Perbedaan Model Konseling: Salah Satu Model Evaluasi Program Konseling, *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 8(1), 28-33. <https://doi.org/10.21009/INSIGHT.081.03>
- Sukri, M. A. (2019). Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir, *Alfuad Journal*, 3(1), 82-96. <http://dx.doi.org/10.31958/jsk.v3i1.1490>
- Sumardiana, B. (2017). Efektivitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme oleh POLRI dan BNPT RI. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 3(1), 109-128. <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20927>
- Tajiri, H. (2016). Kendali Diri Perilaku Seksual Remaja dan Pengembangannya melalui Konseling, *Jurnal Cendekia*, 14(1), 91-106. <http://dx.doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.618>
- Triputra, D. R. et.all. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama dalam Menangkal Sikap Intoleran Dan Paham Radikal, *Jurnal An-Nizom*, 5(3), 157-170.
- Vebrynda, R. (tt). Persepsi antarbudaya sebagai Inti Komunikasi Lintas Budaya. Kalimantan Timur: Pascasarjana Fakultas Komunikasi.
- Yahya, K. Y. (2017). Fenomena Kekerasan Bermotif Agama di Indonesia, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 15(2), 205-216. <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v15i2.1494>